



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN

DANA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Kelurahan, maka perlu memberikan Dana Kelurahan kepada Kelurahan yang ada di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a., perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 tahun 2006 tentang Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN DANA KELURAHAN TAHUN 2010

Pasal 1

Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2010
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2010 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010;
- (2) Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.872.000.000,- (Satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) yang diberikan kepada 26 (Dua puluh enam) Kelurahan;
- (3) Besaran Dana Kelurahan yang diterima tiap Kelurahan Tahun Anggaran 2010 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**

Tgl, 23 Maret 2010

No: 208

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 23 Maret 2010

BUPATI GRESIK

Dr. K.H. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.